



GUBERNUR RIAU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan bergesernya penerimaan, bergesernya anggaran kegiatan, penyesuaian nomenklatur kegiatan, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2016 tentang APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 1).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp.	7.588.647.540.131,13	
b. Berkurang	Rp.	<u>355.339.227.384,00</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.		7.233.308.312.747,13
2. Belanja			
a. Semula	Rp.	10.972.074.002.028,00	
b. Berkurang	Rp.	<u>606.882.064.283,64</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.		10.365.191.937.744,40
Defisit setelah perubahan	Rp.		3.131.883.624.997,25
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	3.383.426.461.896,89	
2) Berkurang	Rp.	<u>251.542.836.899,64</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.		3.131.883.624.997,25
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.		0,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.		3.131.883.624.997,25
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.		0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
 - 1) Semula Rp. 3.495.548.893.131,13
 - 2) Bertambah Rp. 600.000.000,00
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 3.496.148.893.131,13
 - b. Dana Perimbangan sejumlah
 - 1) Semula Rp. 4.085.273.647.000,00
 - 2) Berkurang Rp. 355.939.227.384,00
 - Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 3.729.334.419.616,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah
 - 1) Semula Rp. 7.825.000.000,00
 - 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah lain-lain pendatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 7.825.000.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah
 - 1) Semula Rp. 2.765.548.893.131,13
 - 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 2.765.548.893.131,13
 - b. Retribusi Daerah sejumlah
 - 1) Semula Rp. 11.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 11.000.000.000,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah
 - 1) Semula Rp. 218.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/berkurang Rp. 600.000.000,00
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 218.600.000.000,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah
 - 1) Semula Rp. 501.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 501.000.000.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah
 - 1) Semula Rp. 1.893.170.867.000,00
 - 2) Berkurang Rp. 198.492.212.000,00
 - Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 1.694.678.655.000,00
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah
 - 1) Semula Rp. 737.744.590.000,00
 - 2) Berkurang Rp. 133.579.161.384,00
 - Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 604.165.428.616,00
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah
 - 1) Semula Rp. 1.454.358.190.000,00
 - 2) Berkurang Rp. 23.867.854.000,00
 - Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 1.430.490.336.000,00

(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Hibah sejumlah			
	1) Semula	Rp.	2.825.000.000,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Jumlah dana Hibah setelah perubahan			Rp. 2.825.000.000,00
b.	Dana Darurat sejumlah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Jumlah Dana Darurat setelah perubahan			Rp. 0,00
c.	Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan			Rp. 0,00
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah			
	1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan			Rp. 5.000.000.000,00
e.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Lainnya sejumlah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Lainnya setelah perubahan			Rp. 0,00

Pasal 3

(1)	Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :			
a.	Belanja Tidak Langsung sejumlah			
	1) Semula	Rp.	5.388.349.772.200,32	
	2) Bertambah	Rp.	8.555.185.790,89	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan			Rp. 5.396.904.957.991,21
b.	Belanja Langsung sejumlah			
	1) Semula	Rp.	5.583.724.229.827,70	
	2) Berkurang	Rp.	615.437.250.074,53	
	Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan			Rp. 4.968.286.979.753,17
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a.	Belanja Pegawai sejumlah			
	1) Semula	Rp.	1.202.953.390.876,70	
	2) Berkurang	Rp.	21.200.581.448,11	
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp. 1.181.752.809.428,59
b.	Belanja Bunga sejumlah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan			Rp. 0,00
c.	Belanja Subsidi sejumlah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan			Rp. 0,00

d.	Belanja Hibah sejumlah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp. 0,00
e.	Belanja Hibah sejumlah			
	1) Semula	Rp.	1.293.607.024.500,00	
	2) Bertambah	Rp.	67.045.388.000,00	
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp. 1.360.652.412.500,00
f.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah			
	1) Semula	Rp.	1.283.579.949.184,98	
	2) Bertambah	Rp.	138.925.000.000,00	
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan			Rp. 1.422.504.949.184,98
g.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah			
	1) Semula	Rp.	1.580.209.407.638,64	
	2) Berkurang	Rp.	166.814.620.761,00	
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik setelah perubahan			Rp. 1.413.394.786.877,64
h.	Belanja Tidak Terduga sejumlah			
	1) Semula	Rp.	18.000.000.000,00	
	2) Berkurang	Rp.	9.400.000.000,00	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp. 8.600.000.000,00
(3)	Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;			
(4)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a.	Belanja Pegawai sejumlah			
	1) Semula	Rp.	340.557.332.573,86	
	2) Berkurang	Rp.	18.767.921.295,07	
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp. 321.789.411.278,79
b.	Belanja Barang dan Jasa sejumlah			
	1) Semula	Rp.	2.711.043.123.508,40	
	2) Berkurang	Rp.	418.358.344.906,02	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan			Rp. 2.292.684.778.602,38
c.	Belanja Modal sejumlah			
	1) Semula	Rp.	2.532.123.773.745,44	
	2) Berkurang	Rp.	178.310.983.873,44	
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan			Rp. 2.353.812.789.872,00

Pasal 4

(1)	Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :			
a.	Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah			
	1) Semula	Rp.	3.383.426.461.896,89	
	2) Berkurang	Rp.	251.542.836.899,64	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan			Rp. 3.131.883.624.997,25

b.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan		Rp.	0,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya sejumlah			
	1) Semula	Rp.	3.383.426.461.896,89	
	2) Berkurang	Rp.	251.542.836.899,64	
	Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan		Rp.	3.131.883.624.997,25
b.	Pencairan Dana Cadangan sejumlah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan		Rp.	0,00
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan		Rp.	0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp.	0,00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan		Rp.	0,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah sejumlah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan		Rp.	0,00
g.	Penerimaan Atas Kelebihan Pembayaran sejumlah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Jumlah Penerimaan Atas Kelebihan Pembayaran setelah perubahan		Rp.	0,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a.	Pembentukan Dana Cadangan sejumlah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan		Rp.	0,00
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan		Rp.	0,00

c.	Pembiayaan Pokok Utang sejumlah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Jumlah Pembiayaan Pokok Utang setelah perubahan		Rp.	0,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp.	0,00
e.	Pembayaran Kekurangan Bagi Hasil sejumlah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Jumlah Pembayaran Kekurangan Bagi Hasil setelah perubahan		Rp.	0,00
f.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sejumlah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
	Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) setelah perubahan		Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan Per jabatan;
7. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
8. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi Riau dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana disebut pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kegiatan yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (6) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 November 2016

GUBERNUR RIAU,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,


IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19650904 199703 1 001

H. AHMAD HIJAZI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR : 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU : (9/303/2016)